



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ANGKAT MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM
KEWARISAN ISLAM**

TESIS



ADELIA RIZKI WIJAYANTI
★ NPM: 22302022051 ★

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ANGKAT MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM
KEWARISAN ISLAM**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



ADELIA RIZKI WIJAYANTI
★ NPM: 22302022051 ★

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ANGKAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM

Adelia Rizki Wijayanti

ABSTRAK

Pengangkatan anak tidak boleh dipandang semata-mata sebagai tindakan hukum formal, tetapi juga harus dilihat sebagai wujud tanggung jawab sosial dan kemanusiaan seperti mementingkan kepentingan terbaik calon anak yang akan diangkat, bukan hanya memenuhi keinginan calon ibu atau bapak angkat. Dengan demikian, pengangkatan anak diharapkan dapat memberikan peluang bagi anak untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana kedudukan hukum anak angkat menurut hukum perdata dan hukum kewarisan islam, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak angkat menurut hukum perdata dan hukum kewarisan islam. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Kedudukan hak anak angkat berdasarkan KUHPerdota ditempatkan pada kedudukan yang setara dengan anak kandung di dalam keluarganya, kesetaraan ini mencakup hak asuh, pemeliharaan, perwalian, Pendidikan. Dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak pernah menjadi anak kandung, karena nasab anak tersebut tetap terhubung kepada ayah kandungnya, oleh sebab itu mengangkat anak dalam islam dianggap rasa tanggung jawab sosial dan sebuah kebaikan untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak yang bukan anak kandung. *Kedua*, Perlindungan hukum hak anak angkat dalam KUHPerdota dilihat dari Putusan PN Jepara “No. 105/Pdt.P/2022/PN Jpa menetapkan kesetaraan hukum anak angkat dengan anak kandung, perlindungan jaminan kepastian hukum administratif dan identitas, kelayakan orang tua untuk kepentingan terbaik anak. Islam pada hakikatnya secara tegas mendukung berbagai bentuk inisiatif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak, salah satu bentuk nyata dari perlindungan serta pemenuhan terhadap hak-hak anak angkat tersebut dapat ditemukan dalam konsep wasiat wajibah yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak angkat sebagaimana tercantum secara jelas dalam Pasal 209 KHI.

Kesimpulan dari penelitian ini meskipun KUHPerdota menekankan pada kesetaraan hukum formal dan Hukum Islam memprioritaskan melindungi garis keturan. Kedua sistem hukum tersebut bertujuan pada inti yang sama yaitu, menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian hukum bagi anak angkat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Angkat, Hak Anak Angkat.

LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF ADOPTED CHILDREN ACCORDING TO THE CIVIL CODE AND ISLAMIC INHERITANCE LAW

Adelia Rizki Wijayanti

ABSTRACT

The adoption of a child should not be viewed solely as a formal legal act, but also as a form of social and humanitarian responsibility, such as prioritising the best interests of the prospective child to be adopted, not just fulfilling the wishes of the prospective adoptive mother or father. Thus, adoption is expected to provide opportunities for children to live a more prosperous life.

The issues in this study are the legal status of adopted children according to civil law and Islamic inheritance law, and the legal protection of the rights of adopted children according to civil law and Islamic inheritance law. The method used in this study is a normative juridical research method, using a legislative and conceptual approach.

The results of this study show that: first, the position of adopted children under the Civil Code is placed on an equal footing with biological children within the family. This equality includes custody, maintenance, guardianship and education rights. In Islamic inheritance law, adopted children never become biological children, because the child's lineage remains connected to their biological father. Therefore, adopting a child in Islam is considered a social responsibility and a good deed to care for, maintain, and educate a child who is not a biological child. Second, the legal protection of adopted children's rights in the Civil Code is seen in the Jepara District Court Decision "No. 105/Pdt.P/2022/PN Jpa, which stipulates the legal equality of adopted children with biological children, the protection of administrative and identity legal certainty, and the suitability of parents for the best interests of the child. Islam essentially strongly supports various initiatives aimed at providing protection and ensuring the welfare of children. One concrete form of protection and fulfilment of the rights of adopted children can be found in the concept of wasiat wajibah, which provides legal protection to adopted children as clearly stated in Article 209 of the Civil Code.

The conclusion of this study is that although the Civil Code emphasises formal legal equality, Islamic law prioritises protecting lineage. Both legal systems have the same core objective, namely to guarantee protection, welfare and legal certainty for adopted children.

Keywords: Legal Protection, Adopted Children, Rights of Adopted Children.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan hukum di Indonesia, khususnya Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan didefinisikan bukan sekadar sebagai ikatan hukum antara pria dan wanita, tetapi juga dipandang sebagai institusi sosial yang berperan strategis dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

Keberadaan anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi alami dari hubungan perkawinan, tetapi juga berperan sebagai komponen penting yang mempererat hubungan emosional keluarga sekaligus menjadi representasi nyata dari kelangsungan dan kesatuan rumah tangga. Namun pada kenyataannya, berbagai faktor seperti masalah kesuburan, kondisi kesehatan, atau hambatan fisik dan psikologis menyebabkan tidak semua pasangan yang menikah secara sah dapat memiliki keturunan secara biologis. Dalam situasi seperti ini, adopsi muncul sebagai pilihan yang tidak hanya tepat tetapi juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan sosial dalam membentuk keluarga utuh sesuai ideal pernikahan. Secara hukum, praktik pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 1(1) yang menegaskan bahwa adopsi bukan sekadar tindakan sukarela, melainkan suatu proses hukum yang tunduk pada aturan yang berlaku.

Dengan demikian, status anak angkat dalam keluarga tidak sekadar diakui secara formal melalui dokumen hukum, tetapi juga diterima sepenuhnya dalam hubungan kemanusiaan yang berkembang secara alami antar anggota keluarga. Proses ini menciptakan ikatan keluarga yang sejati dan mendalam antara orang tua asuh dan anak asuh, dimana kualitas hubungan yang terbentuk tidak berbeda secara mendasar dengan hubungan orang tua biologis dengan anak kandungnya. Oleh sebab itu, proses adopsi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai tindakan hukum formal, tetapi juga harus dilihat sebagai wujud tanggung jawab sosial dan kemanusiaan yang memberikan peluang bagi anak untuk berkembang dalam lingkungan keluarga yang penuh cinta, pengertian, dan komitmen yang kuat.¹

Adopsi lebih mementingkan kepentingan terbaik calon anak yang akan diadopsi, bukannya memenuhi keinginan calon ibu atau bapak angkat. Pengaturan mengenai pengangkatan anak tidak semata-mata bertujuan memberikan kepastian dan kejelasan hukum, melainkan juga untuk melindungi hak-hak anak, yang termasuk jaminan kepastian, keamanan, keselamatan, pengasuhan, serta tumbuh kembang anak. Dengan demikian, pengangkatan anak diharapkan dapat memberikan peluang bagi anak untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera.²

Inti dari pengangkatan anak adalah sebuah tindakan yang mengandung aspek sosial dan hukum secara bersamaan. Proses ini

¹ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakarya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012, hal.48.

² Azhar. 2024, Posisi Anak Angkat Dalam Pandangan Norma Ilahi dan Norma Hukum, *Jurnal of Law STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura: vol.3, No.1, hal.1* diakses pada tanggal 04 April 2024

mencakup pemindahan tanggung jawab pengasuhan, perawatan, dan perlindungan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua asuh yang memenuhi syarat hukum. Anak yang diadopsi kemudian menjadi bagian penuh dari keluarga baru, dengan status dan perlakuan yang sama seperti anak kandung, baik dari segi hukum maupun dalam aktivitas sehari-hari.

Hubungan yang terbentuk melalui adopsi tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga menciptakan ikatan emosional dan fungsional yang setara dengan hubungan orang tua-anak biologis. Proses ini melibatkan berbagai hak dan kewajiban timbal balik yang biasa ada dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, adopsi bukanlah sekadar keputusan pribadi, melainkan suatu mekanisme hukum formal yang mengalihkan hak asuh dan tanggung jawab pengasuhan secara resmi.

Tujuan utama adopsi adalah memastikan anak dapat berkembang dan tumbuh secara optimal dalam lingkungan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan psikologisnya. Proses ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum nasional maupun internasional. Pada dasarnya, adopsi merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan hidup yang layak dalam keluarga yang penuh perhatian dan bertanggung jawab.³

Meskipun pengangkatan anak telah diatur secara spesifik dalam sejumlah regulasi hingga kini Indonesia masih belum memiliki kerangka

³ Salwa Ramadhani Siregar. 2022, Hak Pewarisan Pada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, Serta Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Kajian*., diakses pada tanggal 04 April 2024

hukum nasional yang mengatur proses adopsi secara komprehensif. Ketentuan yang berlaku saat ini pada dasarnya masih terbatas salah satunya melalui SEMA (surat edaran makamah agung) yang berfungsi sebagai panduan yudisial bagi para hakim dalam menangani permohonan adopsi. Namun, keberadaan SEMA tersebut belum cukup untuk menjamin kepastian hukum yang menyeluruh, mengingat keputusan adopsi memerlukan pertimbangan yuridis yang cermat serta analisis mendalam demi menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Dalam konteks ini perubahan dan pembaruan regulasi menjadi hal yang mendesak agar proses pengangkatan anak bukan hanya memiliki legitimasi formal, tapi juga memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi semua pihak yang terlibat, khususnya anak sebagai subjek utama. Dengan adanya prosedur yang sah dan terstandarisasi, maka proses adopsi harus melalui mekanisme hukum yang diakui oleh negara dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hal ini menyebabkan hanya sebagian kecil calon orang tua angkat yang bersedia menempuh jalur hukum resmi demi memperoleh legalitas penuh dari Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, langkah ini menjadi krusial guna memastikan bahwa hak-hak anak yang diangkat terlindungi secara adil dan sesuai dengan aturan-aturan hukum nasional maupun internasional yang diterapkan.⁴

Dampak tindakan pengangkatan anak dapat memberikan konsekuensi yang kompleks baik secara emosional, sosial, maupun hukum, untuk orang

⁴ Sintia Stela Karulehe, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 1, hal.173, diakses pada tanggal 05 April 2024

tua kandung, bapak atau ibu angkat, dan anak angkat.⁵

Permasalahan yang saat ini sering di temui dikalayah umum, dimana itu merupakan persoalan pembagian waris. Ketika terdapat seseorang meninggal, maka harta benda yang dia miliki akan otomatis berpindah alih kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Proses ini meliputi penentuan pihak-pihak yang memenuhi kriteria sebagai penerima warisan, serta pembagian bagian masing-masing sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

Dalam perspektif hukum, warisan didefinisikan sebagai suatu peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris. Harta warisan ini dapat berupa berbagai bentuk properti atau hak yang dimiliki semasa hidup pewaris. Hak waris ini berlaku bagi semua ahli waris, baik pria maupun wanita, terlepas dari ada atau tidaknya surat wasiat yang dibuat sebelumnya.⁶

Dalam hukum Islam, istilah *faraidl* (bentuk jamak dari *faridhah*) merujuk pada pembagian warisan yang dalam bahasa Arab disebut” *al-mawaris* (jamak dari *al-mirats*)”. Kata *faridhah* berasal dari akar kata *fardl* yang berarti ketetapan atau takdir Allah. Dalam konteks syariah, *al-faridah* mengacu pada bagian harta warisan yang telah ditetapkan secara pasti oleh hukum Islam untuk ahli waris tertentu. Kajian mengenai aturan dan ketentuan pembagian warisan dalam Islam umumnya dikenal sebagai *ilmu faraid* atau *ilmu mirats (al-mawarits)*. Ilmu ini berperan

⁵ Andry, F. Z. 2020. *Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan. Sumatera Utara: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hal.2

⁶ Susiana, “Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XIII No. 55, hal.143, diakses pada tanggal 05 April 2024

sebagai panduan utama dalam menetapkan hak waris sesuai ketentuan agama. Dengan demikian, *ilmu faraid* memiliki peran krusial dalam memastikan pembagian harta warisan dilaksanakan secara adil, akurat, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.⁷

Hukum waris Islam berfungsi sebagai sistem norma yang mengatur secara komprehensif proses peralihan hak milik atas harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris yang sah menurut ketentuan syariah. Mekanisme ini didasarkan pada prinsip keadilan ilahiyah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, hukum waris Islam menjamin proses peralihan harta berlangsung secara tertib, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara syar'i, anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam menunjukkan respons sosial yang bijak dengan mengakomodir perlindungan hukum bagi anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah. Institusi ini memungkinkan pengadilan agama menetapkan pemberian sebagian harta warisan kepada anak angkat, meskipun pewaris tidak meninggalkan wasiat secara tertulis sebelumnya.

Wasiat wajibah ini memungkinkan anak angkat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan hak atas kesejahteraan, yang besarnya dapat mencapai hingga 1/3 dari total harta warisan atau dalam kondisi tertentu

⁷ Muchith A Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Umat Islam Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010. hal.11.

bahkan lebih besar tergantung pada pertimbangan keadilan, kondisi keluarga, dan kebijakan hakim yang bertanggung jawab. Maka dari itu, meskipun anak angkat tidak mendapatkan status ahli waris dalam sistem pewarisan Islam yang berbasis garis nasab ia tetap mendapat tempat dalam sistem hukum melalui jalur yang sah dan bermartabat, yang memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku melainkan adaptif penuh kasih dan mampu menyeimbangkan antara prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari wahyu dengan kebutuhan realitas sosial dalam masyarakat yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin tidak hanya memperjuangkan keadilan dalam bentuk normatif-hukum, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial dan kemanusiaan yang memperhatikan sisi emosional, psikologis, dan tanggung jawab moral antar sesama anggota keluarga, tanpa mengabaikan batas-batas syariat yang menjadi pijakan utama dalam setiap ketentuan hukum yang diberlakukan.⁸

Karena anak angkat dianggap tidak berhak atas peninggalan orang tua angkatnya, mereka biasanya tidak dianggap memiliki klaim atas warisan orang tua angkat mereka. Berdasarkan pertimbangan atas berbagai persoalan hukum yang ada, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mendalam dan mengkaji lebih lanjut mengenai topik ini melalui penyusunan tesis berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ANGKAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM".

⁸ Mey, Widyastuti. 2022. *Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hykum Perdata*. Skripsi tidak diterbitkan. Ponorogo: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ponorogo, hal.4

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum hak anak angkat menurut hukum perdata dan hukum kewarisan islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak angkat menurut hukum perdata dan hukum kewarisan islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji status hukum mengenai kedudukan dan perlindungan bagi anak angkat menurut sistem hukum perdata dan hukum waris Islam, berdasarkan rumusan masalah di atas.
2. Mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap tinjauan terhadap hak anak angkat dari sudut pandang hukum waris Islam dan hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti dapat menyebutkan beberapa keuntungan dari penelitian ini:

1. Manfaat secara teoritis.

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, terutama bagi para penegak hukum dan praktisi di bidang hukum, sekaligus turut menyumbangkan wawasan baru bagi pengembangan khazanah ilmu hukum secara lebih luas.

2. Manfaat praktis.

- a. Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga dalam upaya peningkatan kemampuan penulis untuk mengembangkan

ilmu dan dapat mungkin memberikan gambaran mengenai Kedudukan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam.

b. Bagi Magister Kenotariatan Unisma

Penelitian ini memberikan manfaat bagi Program Kenotariatan Unisma dengan menyediakan bahan ajar terkait status hukum dan perlindungan terhadap hak anak angkat dalam sistem hukum Islam dan hukum perdata, yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi riset selanjutnya sekaligus menjadi acuan dalam pengembangan wacana ilmiah guna mendorong kemajuan ilmu pengetahuan melalui penelitian-penelitian lanjutan.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan baik secara konvensional melalui perpustakaan maupun secara digital, topik mengenai status hukum dan jaminan perlindungan atas hak anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata telah banyak menjadi fokus pembahasan dalam berbagai kajian akademis, yakni:

Tabel 1. Perbandingan Penelitian

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Muhammad Romdonni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Adelia Rizki Wijayanti Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia (Analisis Putusan Perkara Nomor 2810/Pdt.G/2013/P A. JS, Nomor 56/Pdt.G/2015/ PT A. JK, Nomor 175 K/ Ag/2016)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Kewarisan Islam	Penelitian 1: membahas posisi Anak Angkat Dalam Kewarisan Islam Berdasarkan Putusan Perkara Penelitian 2: Mengkaji Kedudukan dan Perlindungan Hukum atas Hak Anak Angkat	Judul berbeda
Rumusan Masalah	1. Apa peran dan kedudukan anak angkat dalam pewarisan berdasarkan hukum Islam di Indonesia? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pengkajian hakim dalam mengambil keputusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/ PA. JS, Nomor 56/Pdt.G/2015/PT A. JK, dan Nomor 175 K/ Ag/2016?	1. Bagaimana kedudukan hak anak angkat hukum perdata dan hukum kewarisan islam? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak angkat menurut hukum perdata dan hukum kewarisan islam?	Penelitian 1: membahas kedudukan dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Penelitian 2 : mengkaji kedudukan dan perlindungan hukum hak anak angkat berdasarkan hukum perdata dan hukum kewarisan islam.	Rumusan masalah berbeda

Kesimpulan	1. Anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris oleh hukum waris, sehingga tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkat yang telah meninggal. 2. Anak adopsi berhak atas surat wasiat wajib berdasarkan pengangkatannya, hal ini berkesesuaian dengan teori wasiat wajibah dan terdapat banyak kemashlahatan bagi penggugat dan para ahli waris lainnya.			
-------------------	---	--	--	--

Tabel 2. Perbandingan Penelitian

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Andry Fauzan Zebua Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	Adelia Rizki Wijayanti Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Kewarisan Islam	Penelitian 1: membahas Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam berdasarkan studi kasus Penelitian 2: Mengkaji Kedudukan dan Perlindungan	Judul tidak sama

			Hukum Terhadap Hak Anak Angkat	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik? 2. Bagaimana pendapat tokoh agama Desa Kampung Mudik Terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat?	1. Bagaimana kedudukan hak anak angkat menurut hukum perdata dan hukum kewarisan islam? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak angkat menurut hukum perdata dan hukum kewarisan islam?	Penelitian 1: membahas Pemberian harta waris menurut pendapat tokoh agama di desa kampung mudik, dan menurut kompilasi hukum islm Penelitian 2: membahas kedudukan dan perlindungan hukum hak anak angkat berdasarkan hukum perdata dan hukum kewarisan islam	Rumusan masalah tidak sama
Kesimpulan	1. Desa Kampung Mudik menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa dan dilaksanakan seluruh ahli waris dengan berkumpul untuk musyawarah keluarga. 2. Tokoh Agama Desa Kampung Mudik menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya.			

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoretis berfungsi sebagai suatu konstruksi konseptual yang mengintegrasikan berbagai teori dan konsep ilmiah yang telah teruji validitasnya melalui publikasi-publikasi sebelumnya. Sintesis terstruktur ini berperan sebagai fondasi bagi peneliti dalam menyusun landasan teoretis yang kokoh guna menunjang proses analisis data dan penafsiran temuan penelitian. Dalam bukunya Ahmad Ali mengatakan bahwa “struktur yang dapat menampung atau mendukung suatu teori dalam studi penelitian disebut sebagai kerangka teoritis”.⁹ Penulis penelitian ini menggunakan berbagai teori hukum yang relevan sebagai landasan konseptual untuk menelaah dan menganalisis lebih lanjut permasalahan yang diangkat dalam judul penelitian, dengan tujuan memberikan kerangka berpikir yang sistematis serta memperkuat argumentasi hukum yang dibangun, di antaranya teori keadilan yang digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan diwujudkan dalam pengaturan hak-hak anak angkat, teori hukum progresif yang berperan dalam memberikan pendekatan kritis dan inovatif terhadap keterbatasan normatif dalam sistem hukum positif, serta teori sistem hukum yang digunakan untuk melihat keterkaitan antara norma-norma keagamaan, hukum negara, dan praktik sosial dalam konstruksi hukum kewarisan anak angkat di Indonesia, sehingga melalui pendekatan teoritik ini diharapkan dapat ditemukan titik temu antara nilai-nilai normatif dan kebutuhan keadilan

⁹ R.A.Swanson, (2013). *Theory building in applied disciplines*. San Francisco, CA: BerrettKoehler. hal.122.

substansif dalam penerapan hukum.

Penelitian ini mengaplikasikan sejumlah teori hukum sebagai landasan analitis untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan yang menjadi fokus studi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Pada hakikatnya, fungsi primer sistem hukum adalah mewujudkan stabilitas dan prediktabilitas hubungan hukum antar subjek hukum.¹⁰ Guna mewujudkan kepastian hukum, imperatif adanya penegakan hukum yang konsisten dan berlaku universal tanpa diskriminasi terhadap setiap subjek hukum. Dalam konstruksi negara hukum modern, jaminan kepastian hukum merupakan elemen esensial yang harus dipenuhi agar prinsip supremacy of law dapat diimplementasikan secara efektif. Pengakuan sebagai negara hukum mensyaratkan pemenuhan tiga unsur pokok: supremasi hukum sebagai paradigma utama, perlakuan yang setara terhadap semua warga negara di muka hukum, serta pengaturan negara berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Konsep supremasi hukum mengandung pengertian bahwa setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme dan norma hukum yang berlaku.¹¹

Landasan teori Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum berangkat dari keyakinannya yang mendalam bahwa kepastian hukum merupakan komponen dasar dan fundamental dalam sistem

¹⁰ Achmad Ali, *Tujuan dan Fungsi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal.100

¹¹ Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum* dalam *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, hal.296

hukum yang tidak dapat diabaikan, di mana ia menegaskan bahwa keseluruhan aturan hukum yang sedang berlaku harus ditaati oleh seluruh subjek hukum tanpa terkecuali sebagai wujud penghormatan terhadap tatanan hukum yang ada dan sebagai upaya penting demi menjaga keteraturan sosial yang menjadi landasan utama bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat secara harmonis dan tertib.¹²

Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum adalah sesuatu yang baik yang memiliki fungsi esensial untuk mengatur kepentingan setiap anggota masyarakat guna mewujudkan ketertiban sosial, kendati dalam praktiknya hukum positif terkadang dianggap tidak adil karena sifatnya yang kaku dan formal, namun hukum positif tersebut tetap harus dipatuhi demi menjaga stabilitas dan keteraturan yang menjadi fondasi kehidupan bersama serta mencegah terjadinya anarki.¹³

Gustav Radbruch menegaskan bahwa esensi kepastian hukum tidak boleh dibatasi pada aspek formal-prosedural semata, melainkan harus mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sebagai elemen intrinsik. Hakikat kepastian hukum sesungguhnya bertujuan mewujudkan ketertiban sosial dan kedamaian masyarakat yang berkelanjutan. Namun dalam praktik penegakan hukum, kerap terjadi dialektika antara keyakinan hukum dan prinsip keadilan, atau antara keyakinan

¹² Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 16.09 WIB.

¹³ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 17.00 WIB.

hukum dan fondasi moralnya. Analoginya, kepastian hukum yang berfungsi layaknya mesin mekanis seringkali mengabaikan pertimbangan keadilan substantif, sehingga menciptakan paradoks antara kepatuhan terhadap hukum positif dengan tuntutan keadilan material dalam kasus-kasus konkret yang memerlukan pendekatan lebih manusiawi dan kontekstual demi terwujudnya keadilan substantif.¹⁴

b. Teori Perlindungan Hukum

Suatu cara untuk melindungi subjek hukum melalui berbagai dokumen yang ditulis maupun tidak ditulis dikenal dengan sebuah perlindungan hukum. Secara sederhana, perlindungan hukum mencerminkan tujuan utama hukum, yaitu menegakkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, kemanfaatan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat.¹⁵

Perlindungan hukum, sebagaimana ditekankan oleh CST Kansil, merupakan suatu rangkaian prosedur hukum yang wajib dilaksanakan secara ketat, konsisten, dan tanpa diskriminasi oleh para penegak hukum dengan tujuan utama untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta ketenangan fisik maupun mental setiap individu dari berbagai bentuk ancaman, tekanan, gangguan, maupun pelanggaran yang dapat berasal dari siapa saja atau dari sumber mana

¹⁴ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 18.40 WIB.

¹⁵ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

pun, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga dengan menerapkan prosedur secara sistematis, terstruktur, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menjaga hak warga negara secara individual dan kolektif secara efektif, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai mekanisme yang menjaga stabilitas sosial, menjamin kepastian hukum menegakkan supremasi hukum secara menyeluruh, serta menumbuhkan rasa aman, kepercayaan, dan legitimasi publik terhadap keberadaan serta otoritas sistem hukum itu sendiri, yang pada akhirnya menjadikan perlindungan hukum sebagai salah satu pilar utama dalam membangun dan mempertahankan tatanan negara hukum yang adil, demokratis, beradab, dan berpihak pada penghormatan pada hak asasi manusia serta nilai kemanusiaan yang universal.¹⁶

Muchsin berpendapat bahwa tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk menjaga keselamatan masyarakat secara menyeluruh, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses transformasi atau perubahan hubungan antara standar dan prinsip yang telah ditetapkan baik secara sosial maupun secara hukum menjadi bentuk sikap, perilaku, dan tindakan konkret yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, sehingga norma tidak hanya berhenti pada tataran konseptual atau

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, diakses pada tanggal 19 Mei 2024, Pukul 18.20 WIB.

teoritis, tetapi benar-benar diinternalisasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap individu dalam masyarakat; dengan demikian, perlindungan hukum diharapkan mampu menciptakan suatu kondisi sosial yang tertib, teratur, dan harmonis, di mana hubungan antarindividu berlangsung dalam kerangka saling menghormati hak dan menjalankan kewajiban secara proporsional, serta membangun kesadaran hukum yang kolektif, yang tidak hanya menjadikan perlindungan hukum sebagai sarana represif untuk menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan edukatif dalam membentuk perilaku hukum yang sadar, taat, dan berkeadilan demi terciptanya kehidupan bersama yang damai, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.¹⁷

Setiono menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang bersifat sistematis, terencana, dan berkesinambungan untuk memberikan jaminan nyata kepada masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang, kelalaian dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat dilakukan baik oleh aparat pemerintahan, institusi negara, maupun oleh individu atau kelompok lain yang memiliki kekuasaan atau pengaruh, dengan maksud utama agar setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara untuk memperoleh, mempertahankan, dan menikmati

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hal.14

hak asasi manusia seperti hak atas keamanan, keadilan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaannya secara utuh; dalam perspektif ini, perlindungan hukum tidak hanya dilihat sebagai instrumen legal-formal untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Melainkan juga sebagai mekanisme substantif yang memiliki fungsi penting dalam menjamin keadilan sosial, memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terwujudnya pemberdayaan hukum yang adil dan merata, sehingga pada akhirnya perlindungan hukum menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tertib, damai, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas, akuntabilitas, dan keberpihakan lembaga-lembaga hukum serta pemerintah sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara secara menyeluruh dan berkelanjutan.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Konsep (concept) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep antara lain :

a. Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan

¹⁸ Setiono, "Rule of Law", Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hal.03.

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.48.

atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁰

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat serta martabat, dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum. Berkaitan dengan konsumen maka memiliki arti bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu hal yang berakibat adanya pengabaian hak-hak konsumen tersebut.²¹

b. Pengertian Hak

Hak merupakan suatu wewenang atau kepemilikan yang diakui dan dijamin secara hukum, yang memberikan kekuasaan, kebebasan, dan kedudukan sah kepada pemiliknya untuk menuntut pemenuhan, perlindungan, atau penghormatan tertentu dari pihak lain baik dari individu, kelompok, institusi, maupun negara sehingga hak tidak hanya dipahami sebagai bentuk kebebasan normatif yang abstrak, Tetapi sekaligus menyatu dalam sistem hukum dan sosial

²⁰ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 4 Juni 2024 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1987, Hal 1-2.

yang mengatur serta melindungi hubungan manusia dalam kehidupan bersama.

Dalam hal ini, hak dapat bersifat pribadi (individual rights) maupun kolektif (komunal rights), yang berarti bahwa pemenuhan hak tidak hanya bersifat individual dan personal, seperti hak atas kehidupan, hak atas keyakinan, dan hak untuk berpendapat, melainkan juga mencakup hak-hak sosial yang lebih luas, seperti hak atas lingkungan yang bersih, hak atas pelayanan publik, serta hak atas keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan; secara universal, hak diartikan sebagai sesuatu yang ada pada setiap individu sejak lahir, yang tidak dapat dikurangi atau dihapus secara sewenang-wenang oleh siapapun, karena hak-hak tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, serta prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam setiap sistem pemerintahan yang beradab; oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menjamin, menghormati, dan memenuhi hak-hak secara merata dan adil, baik melalui regulasi hukum, kebijakan publik, maupun perlindungan institusional, agar tercipta kondisi masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera secara menyeluruh.²²

Menurut Notonegoro, hak diartikan sebagai suatu wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu yang secara moral maupun hukum dianggap harus dilakukan

²² Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012. Cet.1. hal.115.

olehnya, di mana hak tersebut bersifat eksklusif dan tidak dapat dijalankan oleh pihak lain mana pun, serta pada dasarnya memberikan kekuatan kepada pemiliknya untuk menuntut secara paksa pemenuhan atau pengakuan atas hak tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga hak tidak hanya sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga merupakan sarana perlindungan yang kuat terhadap kepentingan sah individu.²³

Sejalan dengan pandangan tertentu, Srijanti menambahkan bahwa hak juga memiliki unsur normatif yang sangat penting sebagai contoh tindakan dan perilaku, karena hak memberikan perlindungan yang sah atas kebebasan serta kekebalan individu dari segala tindakan yang dapat merugikan atau mengancam eksistensi dan integritasnya, serta menjamin adanya ruang dan kesempatan yang sama untuk menjaga, mempertahankan, dan mengembangkan harkat dan martabat kemanusiaannya, baik dalam hubungan pribadi maupun sosial yang lebih luas,²⁴ sehingga hak menjadi instrumen mendasar yang tidak hanya menjaga kebebasan individu dan kepentingan umum dalam keseimbangan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk mempertahankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam suatu tatanan masyarakat yang beradab,

²³ <https://bobo.grid.id/read/083405226/5-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-mulai-dari-notonegoro-hingga-curzon?page=all,5> Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli, Mulai dari Notonegoro Hingga Curzon diakses pada tanggal 04 Juni 2024, Pukul 23.20 WIB

²⁴ <https://bobo.grid.id/read/083405226/5-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-mulai-dari-notonegoro-hingga-curzon?page=all,5> Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli, Mulai dari Notonegoro Hingga Curzon diakses pada tanggal 04 Juni 2024, Pukul 23.20 WIB.

demokratis, serta menghormati martabat setiap manusia sebagai makhluk sosial.²⁵

c. Anak Angkat

Ketika seorang bayi dilahirkan dari pasangan biologis yang berbeda diambil dan dirawat secara sah oleh keluarga lain, maka secara hukum anak tersebut dikategorikan sebagai anak adopsi, yang berarti bahwa status hukumnya mengalami perubahan dari semula hanya berdasarkan hubungan darah menjadi suatu hubungan hukum yang diakui dan dilindungi oleh negara; proses adopsi ini tidak hanya mencakup aspek pengasuhan fisik dan emosional, tetapi juga harus melewati serangkaian prosedur hukum yang ketat dan formal, termasuk pengajuan permohonan di pengadilan, pemeriksaan kelayakan keluarga angkat, serta persetujuan resmi dari lembaga terkait agar pengangkatan anak tersebut mendapat legitimasi dan perlindungan hukum yang sah diperlukan agar hubungan antara anak dan keluarga angkat dapat diatur secara rinci dan jelas untuk melindungi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan persyaratan undang-undang yang berlaku.

Anak angkat adalah seorang anak yang secara sah dan resmi menerima perawatan, pengasuhan, serta perlakuan yang setara dan seimbang layaknya anak kandung dalam sebuah keluarga, meskipun secara biologis anak tersebut bukanlah keturunan langsung dari orang tua angkatnya; proses pengangkatan ini tidak hanya melibatkan aspek

²⁵ Ibid.

administratif dan legal semata, melainkan juga mencakup pembentukan ikatan emosional, psikologis, dan sosial yang mendalam antara orang tua asuh dan anak asuh, sehingga ikatan yang terbentuk menjadi sangat erat, intim, dan identik dengan hubungan alami yang biasanya terjalin antara orang tua dan anak kandung, baik dalam hal hak dan kewajiban yang melekat, rasa kasih sayang yang tulus dan mendalam, tanggung jawab moral yang saling mengikat, maupun pengakuan hukum yang memastikan perlindungan serta kepastian hak-hak kedua belah pihak.²⁶

Secara sosiologis dan yuridis, anak angkat menikmati kedudukan, status hukum, serta perlindungan yang setara dengan anak kandung, baik dalam konteks kehidupan keluarga maupun interaksi sosial di masyarakat. Prinsip kesetaraan ini menjadi pilar fundamental yang menjamin:

1. Kesejahteraan psikologis dan material
2. Keberlanjutan hubungan kekeluargaan
3. Keharmonisan dalam unit keluarga adopsi.²⁷

Dalam bukunya yang membahas secara mendalam mengenai ilmu waris, Dr. Fachtur Rahman mengutip pernyataan dari Dr. Mahmud Syaltut yang dengan tegas membedakan antara makna anak angkat dengan dua macam makna lain yang sering kali menjadi

²⁶ Rifan Rachmad Maulana, 2023. Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Vol.1, No.1, hal. 3, diakses pada tanggal 06 April 2024

²⁷ D.Y.Witanto, *Op.Cit*, hal.48

sumber kebingungan, di mana Syaltut menjelaskan bahwa anak angkat tidak hanya sekadar merujuk pada individu yang secara hukum dan sosial diterima dan dirawat oleh keluarga yang bukan orang tua biologisnya, tetapi juga membedakan makna tersebut dari konsep-konsep lain yang berkaitan dengan status dan hubungan keluarga, sehingga penjelasan ini menjadi sangat penting dalam konteks ilmu waris karena menentukan hak, kewajiban, dan posisi hukum anak angkat dalam pembagian harta warisan serta pengakuan atas ikatan keluarga yang sah, yang pada akhirnya memberikan landasan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana perlakuan hukum dan sosial terhadap anak angkat seharusnya diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.²⁸

- 1) Memperkenalkan seorang anak ke dalam keluarga sendiri berarti memberikan pengenalan dan penerimaan penuh terhadap anak tersebut dalam lingkungan keluarga yang baru, di mana anak ini diperlakukan dengan penuh kasih sayang, perhatian terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan pendidikan, serta diberikan pelayanan yang menyeluruh layaknya seorang anak kecil pada umumnya, meskipun secara biologis anak tersebut tidak dibesarkan atau berasal dari keluarga tersebut; hal ini menunjukkan adanya upaya konkret untuk menciptakan ikatan emosional dan sosial yang kuat antara anak dan keluarga

²⁸ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal.175- 176.

angkatnya, sehingga anak merasa diterima dan dilindungi sebagai bagian dari keluarga baru.

- 2) Secara khusus, konsep pengangkatan anak ini berasal dari istilah “tabanni” yang bermakna mengangkat anak secara penuh, yang sesuai dengan hukum adat dan norma kemanusiaan yang berlaku di masyarakat, di mana pengangkatan anak tidak hanya sebatas formalitas hukum tetapi juga mencakup pengakuan sosial dan tanggung jawab moral dari keluarga angkat terhadap anak-anak yang diangkat, sehingga menjamin bahwa hak dan kesejahteraan anak tersebut terlindungi secara menyeluruh dalam lingkungan sosialnya.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Secara istilah ruang lingkupnya, hukum perdata dalam arti luas, meliputi hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan- kepentingan perseorangan. Istilah perdata lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Model istilah sering disebut hukum sipil untuk hukum privat materiil, dan istilah sipil lazim dipakai sebagai lawan dari militer. Menurut Subekti Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum perdata baik dalam arti hukum perdata material (segala hukum yang mengatur kepentingan perseorangan).²⁹

e. Hukum Kewarisan Islam

Indonesia sebagai negara dengan karakter masyarakat majemuk yang menganut sistem hukum pluralistik yang melibatkan hukum

²⁹ Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2012. Cet.1. hal 94

adat, hukum Islam, dan hukum nasional konsep warisan tidak hanya dipahami dalam batas-batas legal-formal semata, melainkan juga sebagai konstruksi sosial yang kompleks, yang mencerminkan norma-norma budaya dan nilai-nilai komunitas setempat dalam praktik pewarisan, di mana proses alih waris tidak sekadar berkaitan dengan pembagian materiil, tetapi juga merefleksikan prinsip keadilan distributif, keterikatan genealogis, dan legitimasi normatif yang diatur secara rinci dalam hukum waris Islam bersama dengan peraturan hukum nasional yang relevan, dengan tetap mengedepankan asas-asas keadilan, proporsionalitas, serta keseimbangan sebagai pilar utama dalam penyusunan struktur pembagian harta peninggalan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian warisan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi hak-hak para ahli waris secara legal, tetapi juga berupaya menghormati nilai-nilai moral, sosial, serta norma-norma adat dan kepercayaan yang berkembang dan bertahan dalam masyarakat setempat, sehingga proses pembagian warisan ini menjadi instrumen penting tidak hanya dalam menegakkan kewajiban hukum, melainkan juga dalam menjaga keharmonisan keluarga dan memperkuat stabilitas sosial demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang damai, adil, dan berkelanjutan.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Tujuan dari metodologi penulisan tesis ini adalah untuk

³⁰ Ah. Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4, 2000, hlm. 335.

memudahkan pemahaman pembaca terhadap isi tesis. Oleh karena itu, struktur penulisan disusun secara sistematis dalam bab-bab berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan, kendala, dan tujuan masalah, dan keuntungan semuanya dibahas dalam bab pengantar ini. Kemudian menyajikan kajian literatur terdahulu, kerangka teoritis, dan tinjauan pustaka sebagai landasan analitis untuk menerangkan yang dibahas, serta diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian ahli waris, unsur-unsur pewarisan, syarat-syarat pewarisan, sistem pewarisan, dan golongan ahli waris semuanya dibahas dalam Bab II yang merupakan tinjauan pustaka. Di dalamnya juga dijelaskan pengertian anak, terdiri dari anak-anak tidak sah, anak angkat, dan anak sah, cara mengatasi kendala dalam pewarisan, dan masalah yang berkaitan dengan proses pewarisan, termasuk hadiah, surat wasiat yang diperlukan, dan surat wasiat.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas berbagai aspek metodologis yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan metodologis, sumber-sumber bahan hukum, metode pengumpulan data hukum, serta teknik analisis materi hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menguraikan mengenai pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis mengenai :

1. Kedudukan hukum hak anak angkat menurut hukum perdata dan

hukum kewarisan islam.

2. Perlindungan hukum terhadap hak anak angkat menurut hukum perdata dan hukum kewarisan islam.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup memaparkan rangkuman temuan pokok terkait permasalahan yang dikaji, serta menyertakan rekomendasi konstruktif sebagai kontribusi pemikiran penulis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan yang dibahas dalam bab sebelumnya, berikut ini adalah beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil:

1. Kedudukan hak anak angkat berdasarkan KUHPerdara adalah anak angkat ditempatkan pada kedudukan yang setara dengan anak kandung di dalam keluarganya, kesetaraan ini mencakup hak asuh, pemeliharaan, perwalian, Pendidikan. Namun KUHPerdara menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, dan wasiat dapat diberikan kepada anak angkat supaya mendapatkan waris dari keluarga angkatnya dan cara ini disebut paling ideal untuk melindungi ahli waris sesungguhnya.

Dalam hukum Islam, anak angkat tidak pernah menjadi anak kandung, karena nasab anak tersebut tetap terhubung kepada ayah kandungnya, oleh sebab itu mengangkat anak dalam islam dianggap rasa tanggung jawab sosial dan sebuah kebaikan untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak yang bukan anak kandung. Kewajiban moral bagi orang tua angkat yaitu memberikan hak anak angkat untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak.

2. Perlindungan hukum hak anak angkat dalam KUHPerdara dilihat dari Putusan PN Jepara “No. 105/Pdt.P/2022/PN Jpa menetapkan kesetaraan hukum anak angkat dengan anak kandung, perlindungan jaminan

kepastian hukum administratif dan identitas, kelayakan orang tua untuk kepentingan terbaik anak, dan bukti P-10 berupa Surat Legalisasi Penyerahan Anak Untuk Dipelihara Nomor 15/L/DFN/VII/2019 Pemohon berjanji dan mengikatkan dirinya untuk memberlakukan anak-anak sebagai anak kandungnya sendiri, seolah-olah anak-anak tersebut dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon dan dijadikan ahli warisnya sendiri.

Islam pada hakikatnya secara tegas mendukung berbagai bentuk inisiatif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan anak, termasuk dalam hal pengakuan dan aktivasi anak angkat sebagai bagian dari keluarga. Salah satu bentuk nyata dari perlindungan serta pemenuhan terhadap hak-hak anak angkat tersebut dapat ditemukan dalam konsep wasiat wajibah yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak angkat sebagaimana tercantum secara jelas dalam Pasal 209 KHI. Dalam aturan dijelaskan bagian harta yang dapat diberikan melalui wasiat wajibah kepada anak angkat maksimal adalah $\frac{1}{3}$ dari total harta peninggalan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu merumuskan regulasi hukum nasional yang mengatur mengenai kedudukan hukum anak angkat serta pembagian harta warisan.
2. Semakin maraknya praktik penerjemahan anak di masyarakat dewasa ini, menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana,

lebih transparan, dan lebih ketat agar dapat dipahami oleh masyarakat, dan masyarakat sebaiknya memiliki pemahaman yang lebih mendalam bahwa anak angkat juga memiliki hak yang perlu dilindungi, termasuk hak atas warisan dari orang tua angkatnya, guna mencegah timbulnya konflik dalam keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz M. Azam (2010), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Gani Abdullah (1994), *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani press.
- Abdul Ghofur Anshori (1988), “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Daerah Kota Gede Yogyakarta”, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali (2001), *Tujuan dan Fungsi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ah. Rofiq (2000), *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. Ke-4.
- Ahmad Azhar Basyir (2004), *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Amir Syarifuddin (2004), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, cet. 2.
- Andry, F. Z. (2020). *Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan. Sumatera Utara: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Anisitus Amanat (2003), *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo (1996), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani (2011), *Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- D.Y.Witanto (2012), *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Pustakarya Jakarta Indonesia.
- Djaja S. Meliala (1982), *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Bandung: Tarsito.

- Dr. H. Moh. Muhibbin, S.H., M.Hum dan Dr. H. Abdul Wahid, S.H., M.A (2017), Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram: UPT. Mataram University Press
- E.Saefullah Wiradipradja (2015), Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Bandung: Keni Media.
- Effendi Perangin, hukum waris. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Eman Suparman (2007), Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Bandung: PT Refika Aditama.
- Fachmi (2011), *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum' dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia Publishing.
- Fatchur Rahman (1994), Ilmu Waris, Bandung: al- Ma'arif.
- Fauzan Ahmad Kamil (2008), Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- H.M Idris Ramulyo (2004), Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan KUHperdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- H.R. Otje Salman dan Mustofa Haffas (2002), Hukum Waris Islam, Bandung : Kencana.
- Hajar M (2007), Hukum Kewarisan Islam, Pekanbaru: Alaf Riau, cet. Pertama
- Hamka MC, (2014). Bagian Mutlak Ahli Waris Yang Disebut Legitime Portie, Jakarta: Intermasa
- Hazairin (1968), Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Tintamas.
- Hi. Zainuddin Ali (2008), Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, cet. 1, Jakarta Sinar Grafika.
- Hilman Hadikusuma (2003), Hukum Waris Adat, Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Himpunan Perundang-undangan (2007), Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Fokusmedia.
- HM Idris Ramulyo (1993), Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek), Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Abu Ishaq, Kunci Fiqih Syafi'i (1992), Semarang: CV. Asy Syifa'.

- Irma Setyowati Soemitro (1990), Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasuwi Saiban (2011). Hukum Pewarisan dalam Islam, Malang: Unmer Press.
- Komar Andasamita, Hukum Harta dan Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Maman Abdul Djalal (2006), Hukum Mawaris, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mey, Widyastuti. (2022). *Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hykum Perdata*. Skripsi tidak diterbitkan. Ponorogo: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Ponorogo.
- Muchith A Karim (2010), Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Umat Islam Indonesia, Cet. 1; Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
- Muchsin (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Muchtar Effendy (2001), Ensiklopedia Agama dan Filsafat, Jilid I, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Muhammad Ali Al-Shabuni, Tafsir Ayat Al-Ahkam, Juz 2, Makkah: Dar Al-Fikr, t.th.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad (2010), Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki (2007), Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Philipus M. Hadjon (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu
- Poerwadarminta (1976), Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soeroso (1992), Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti (1977), Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa
- R.A.Swanson, (2013). *Theory building in applied disciplines*. San Francisco, CA: BerrettKoehler.
- Rahayu, (2009), Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI,

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Rosnidar Sembiring (2015), Hukum Keluarga, Jakarta: Rajagrafindo.

Sajuti Talib (2004), Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet. 8; Jakarta: Sinar
Grafika.

Setiono (2004), "Rule of Law", Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum,
Universitas Sebelas Maret.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1990), Penelitian' Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.

Suhrawardi K.lubis, Komis Simanjuntak (2004), Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar
Grafika.

Suparman, E, (2007). Hukum Warisan Indonesia. Bandung: Retika Aditama.

Suparman (1977), Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), Jakarta: Gaya Media
Pratama.

Suratman dan Philips Dillah (2013), Metode Penelitian Hukum', Bandung: Penerbit
Alfa Beta.

Syahkroni (2007), Konflik Harta Warisan Akar Permasalahan dan Methode
Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Islam, cet. 1 Yogyakarta Pustaka
Pelajar.

Syaichul Hadi Permono (2002), Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab
Tantangan Era Globalisasi, Surabaya: Demak Press.

Syaikh Muhammad (2008), Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat, Jakarta: Imam As-
Syafii.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy (1997), Fiqih Mawaris, (Semarang:
PT.Pustaka Rizki Putra.

Wirjono Prodjodikoro (1991), Hukum Warisan di Indonesia, Bandung : Sumur
Bandung.

Zainal Asikin (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,
Cet.1.

Jurnal:

- Azhar. 2024, Posisi Anak Angkat Dalam Pandangan Norma Ilahi dan Norma Hukum, *Jurnal of Law STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura: vol.3, No.1, hal.1*
- Carterina Kunadi, Lisa, and Diana Tantri Cahyaningsih. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 8(2): 281.
- Erni Bangun, (2017). Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPdata, *Lex et Societatis*, Volume V No 1
- Mathias Krsitison Maromon, La Ode Angga, Mahrita Aprilya Lakburlawal, (2022). Hak Waris Anak Perempuan Tunggal Menurut Hukum Waris Adat Di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya, *Lutur Law Jurnal*, Volume 3 No 1
- Moh.Syamsul Mu'arif, Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW), *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 3 Nomor 2, (2015).
- Mohammad Yasir Fauzi, 2016, "Legislasi Hukum kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.9 No.2, hal.54.
- Mukmin, "Perlindungan Terhadap Hak Anak Angkat". *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7/Ags/2014. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2014, hal.67.
- Mustamam, "Analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah Orang Tua kepada Anak kandungnya dalam Perspektif KHI", *Jurnal Hukum Kaidah*, 1 (2015), hal.38.
- Nugraheni, Ilhami, & Harahap, Pengetahuan Dan Implementasi Wasiat Wajibah, (*Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 2, Juni 2010), hal. 316.
- Rifan Rachmad Maulana, 2023. Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata Indonesia, *Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya*, Vol.1, No.1, hal. 3
- Salwa Ramadhani Siregar. 2022, Hak Pewarisan Pada Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, *Hukum Perdata, Serta Hukum Adat di Indonesia, Jurnal Kajian*
- Sintia Stela Karulehe, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 1, hal.173
- Sofyan Mei Utama, 'KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2016

Susiana, "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol XIII No. 55, hal.143

Website:

Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 16.09 WIB.

<https://bobo.grid.id/read/083405226/5-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-mulai-dari-notonegoro-hingga-curzon?page=all,5> Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli, Mulai dari Notonegoro Hingga Curzon diakses pada tanggal 04 Juni 2024, Pukul 23.20 WIB

<https://bobo.grid.id/read/083405226/5-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-mulai-dari-notonegoro-hingga-curzon?page=all,5> *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahli, Mulai dari Notonegoro Hingga Curzon* diakses pada tanggal 04 Juni 2024, Pukul 23.20 WIB.

<https://butew.com/2018/05/03/pengertian-wasiat-dan-jenis-jenis-wasiat-menuruthukum-perdata/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2024, pukul 19.00 WIB.

<https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>, diunduh pada Selasa 11 Desember 2024, pukul 20.00 WIB.

<https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 20.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/> *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, diakses pada tanggal 19 Mei 2024, Pukul 18.20 WIB.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada tanggal 24 desember 2024 pukul 18.00 WIB

Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 105/Pdt.P/2022/PN Jpa

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 17.00 WIB.

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 05 Juni 2024 pukul 18.40 WIB.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Putusan Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Jpa

Surat Edaran Makamah Agung No. 6 Tahun 1983

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

